

## 1. Pendahuluan


### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi di Indonesia, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri. Kewenangan daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat diatur dalam UU No. 9 tahun 2015 tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Hal ini diharapkan setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Mengalokasikan sejumlah dana berupa anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu bentuk wewenang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik (Afkarina & Hermanto, 2017).

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya, memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, sehingga mampu untuk menunjang ketersediaan sarana dan prasarana publik. Pengaruh yang diharapkan dari realisasi anggaran belanja modal adalah terdorongnya pertumbuhan ekonomi daerah yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Alan Sepriadi, 2021).

Belanja modal berhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, agenda tersebut sesuai dengan tujuan desentralisasi dalam pemerataan pembangunan antara daerah di Indonesia bertujuan mengurangi ketimpangan yang terjadi antara daerah berkaitan dengan sarana dan prasarana, pendapatan, serta kualitas SDM yang dimiliki. Untuk mendukung agenda tersebut pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan pendapatan yang dimilikinya untuk belanja daerah yang bersifat produktif seperti belanja modal. Hal tersebut direalisasikan oleh pemerintah pusat dengan memberikan batas minimal untuk belanja modal sebesar 30% dari total belanja daerah yang dialokasikan pada APBD tiap daerah setiap tahunnya.

**Tabel 1.1**  
**Data Presentase Belanja Modal Kabupaten Kota TA. 2019-2022**



(Sumber : [djpk.kemenkeu.go.id/](http://djpk.kemenkeu.go.id/))

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola keuangannya masih belum sesuai dengan instruksi Presiden yang tertuang dalam Perpres No.2 tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana target presentase belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 30% dari total belanja. Akan tetapi presentase Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa pada tahun 2019 sampai 2022 terdapat 13 (tiga belas) kabupaten/kota yang belum

memenuhi himbauan dari Perpres No.2 tahun 2015. Dari data diatas dapat diketahui bahwa setiap kabupaten/kota memiliki laju Belanja Modal yang terlalu naik dan turun setiap tahunnya, semakin tinggi presentase belanja modal suatu daerah mencerminkan semakin makmur dan semakin baik daerah tersebut. Kabupaten/Kota dengan presentase belanja modal tinggi menjadikan bahwa daerah tersebut mempunyai dana cukup dan sudah memenuhi himbauan pemerintah pusat dengan mengelompokkan belanja modal lebih dari batas minimal yang akan berdampak pada penyediaan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Belanja Modal di Pemda Jawa Tengah. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, antara lain pada penelitian yang dilakukan oleh (Alan Sepriadi, 2021),(Soesilo & Asyik, 2021), (Nabut & Sinabutar, 2021), (Marseno & Mulyani, 2020),(Mattayang, 2019), (Mundiroh, 2019), (Waskito, Zuhrotun, & Ruserlisyani, 2019), (Wahyuni, 2020)

Pendapatan perkapita mempengaruhi seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka pertumbuhan ekonomi memperlihatkan perubahan yang sifatnya kuantitatif dan pengukuran menggunakan data produk domestik menambah nilai barang dan jasa yang diperoleh dari semua kegiatan perekonomian disuatu daerah, Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di harapkan mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan produksi. (Alan Sepriadi, 2021)

Berdasarkan penelitian terdahulu (Ayem & Pratama, 2018), (Mattayang, 2019) dan (Mundiroh, 2019) memberikan hasil bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal daerah, artinya semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal akan semakin meningkat begitu pula sebaliknya. Akan tetapi jika menggunakan uji parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Sejalan dengan hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi baik atau tidaknya peningkatan tidak akan mempengaruhi belanja modal.

UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (18) menerangkan, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah PAD menjadi sumber pendapatan yang didapatkan dari kegiatan dan pengelolaan kekayaan daerah. Pendapatan tersebut terdiri dari pajak, retribusi, dan berbagai pendapatan daerah yang benefit.

Berdasarkan pernyataan tersebut, didukung oleh penelitian (Sidanti & M, 2017),(Afkarina & Hermanto, 2017) dan (Soesilo & Asyik, 2021) dengan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal daerah Hal tersebut terjadi karena PAD kemungkinan digunakan untuk memenuhi belanja lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa ataupun belanja lainnya. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan (Waskito et al., 2019) dan (Alan Sepriadi, 2021) pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal daerah, artinya bahwa ketidakmandirian pemerintah dalam mengoptimalkan sumberdaya memberikan dampak signifikan terhadap alokasi belanja guna pembangunan.

Guna menunjang pembiayaan pemda, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemda untuk menggali sumber daya potensial yang ada di daerah tersebut. Namun sering kali pemda tidak hanya mengandalkan PAD nya saja, Oleh karena itu, Pemerintah Pusat membantu Pemda untuk memenuhi kebutuhannya melalui dana perimbangan yaitu DAU. Pernyataan ini di dukung oleh penelitian (Mundiroh, 2019),(Sudarmana & Sudiarta, 2020) dan (Mattayang, 2019) menyatakan bahwa secara uji simultan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal

daerah. Namun pada penelitian (Mattayang, 2019), (Alan Sepriadi, 2021), dan (Ayem & Pratama, 2018) dalam uji parsial menyatakan jika dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal daerah.

Penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya terdapat hasil yang belum konsisten, hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji kembali pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal daerah. Pada penelitian ini memakai empat tahun anggaran yaitu tahun 2019 sampai 2022. Objek penelitian ini hanya berada di Provinsi Jawa Tengah Alasan kenapa peneliti mengambil objek tersebut karena terjadi fenomena ketidakefektifan dalam mengelola belanja modal. Berdasarkan fenomena dan rearch gap yang telah dijelaskan maka rumusan masalah penelitian ini antara lain, (i) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Daerah (ii) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Daerah (iii) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara pada pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak Pemerintah Daerah mengenai pertumbuhan ekonomi, PAD, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal daerah. Hal ini dapat membuat kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik dilakukan secara optimal, dan untuk pihak lainnya penelitian ini diharapkan mampu menjadikan sebagai literatur tambahan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai belanja modal pemerintah daerah. adapun diharapkan dapat membagikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik, dan dijadikan sebagai informasi serta sumber pustaka tambahan bagi pihak yang ingin meneliti kembali mengenai belanja modal daerah.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1. Kajian Teori**

#### **2.1.1. Teori Keagenan**

Teori keagenan yaitu terdapat dua pihak yakni pihak yang memberikan wewenang yang disebut prinsipal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agen. Hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. hubungan keagenan muncul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sesuai dengan perjanjian tersebut dapat diasumsikan bahwa beberapa keputusan akan memberikan kewenangan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). (Fatimah, Nopiyanti, & Mintoyuwono, 2020) Mengatakan bahwa pemerintahan yang berperan sebagai pemberi wewenang adalah pemerintah pusat, sedangkan yang berperan sebagai melaksanakan tugas adalah pemerintah daerah. Untuk mengelola pemerintahannya sendiri pemerintah daerah akan tetap diawasi oleh pemerintah pusat sebagai tanggung jawab. Salah satu bukti campur tangan pemerintah pusat adalah dengan memberikan bantuan dana perimbangan, bertujuan untuk membantu dana kebutuhan daerah dengan harapan daerah tersebut bisa mandiri dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya sendiri pada yang akan datang (Marseno & Mulyani, 2020).

### 2.1.2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah di mana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual tertulis dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2014 tentang bagan akun standar. Dipergunakannya belanja modal diharapkan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, untuk meningkatkan potensi-potensi penerimaan daerah baru. Belanja yang baik merupakan dengan semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari total belanja daerah. (Milanie et al., 2021). PP 71 tahun 2010 mengategorikan belanja modal dalam 5 (lima) kategori, yaitu :

- **Belanja modal tanah**  
Merupakan biaya pemerintah yang diterbitkan untuk membeli atau mengadakan maupun membebaskan penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pergusuran, perataan, dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah, sampai dengan tanah dalam kondisi siap untuk digunakan.
- **Belanja modal peralatan dan mesin**  
Yakni biaya pemerintah yang dikeluarkan untuk melaksanakan pengadaan atau membeli maupun mengganti sebagai meningkatkannya peralatan mesin beserta investaris kantor dengan nilai manfaat lebih dari satu tahun pemakaian, sampai dengan peralatan dan mesin dalam kondisi siap untuk digunakan.
- **Belanja modal gedung dan bangunan**  
Ialah biaya pemerintah yang dikeluarkan untuk mengadakan atau membeli maupun mengganti beserta biaya untuk merencanakan, mengawasi, dan mengelola pembagunan gedung dan bangunan, sampai dengan gedung dan bangunan dalam kondisi siap untuk digunakan.
- **Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan**  
Merupakan biaya pemerintah yang dikeluarkan untuk mengadakan atau membeli maupun mengganti dalam meningkatkan pembangunan atau pembuatan dan perawatan beserta biaya untuk merencanakan, mengawasi, dan mengelola jalan irigasi jaringan, sampai dengan jalan irigasi jaringan dalam kondisi siap untuk digunakan.
- **Belanja modal fisik lainnya**  
Adalah perencanaan biaya pemerintah yang dikeluarkan untuk mengadakan atau membeli maupun mengganti dalam meningkatkan pembangunan atau pembuatan dan perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal jalan irigasi jaringan. Sebab belanja modal fisik lainnya berupa belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang kesenian, barang dalam museum, hewan ternak dan tanaman, serta buku dan jurnal ilmiah.

### 2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat yang disebabkan oleh bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi. Dengan ditandainya perubahan sifat kuantitatif dan menggunakan data produk domestik penambahan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari semua kegiatan perekonomian disuatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan(Sidanti & M, 2017).

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Kegunaan PDRB atas dasar harga berlaku yakni untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada saat tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

#### **2.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa: Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Suparto LM, 2021), Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan otonomi daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi.

PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. Sumber-sumber PAD berasal dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban

wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran. Terdapat beberapa jenis pajak daerah yaitu :

- dikelola oleh pemerintah provinsi
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Alat Berat (PAB)
- Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Air Permukaan (PAP)
- Pajak Rokok
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

## 2. Retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa retribusi daerah dipergunakan sebagai pembyaran jasa atau pemberian izin khusus untuk kepentingan pribadi maupun badan. Terdapat 3 (tiga) kelompok dalam retribusi daerah, yaitu :

- Retribusi jasa umum  
Merupakan jasa yang diberikan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum dan dapat bermanfaat oleh orang pribadi maupun badan
- Retiribusi jasa usaha  
Yakni retribusi jasa yang diberikan pemerintah daerah dengan prinsip dengan prinsip komersial
- Retiribusi perizinan  
Adalah retribusi kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada pribadi maupun badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

## 3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah bekerja keras untuk mengoptimalkan kekayaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan pemrintah daerah sesuai dengan Undang-Undang yang diharapkan dapat berkontribusi dalam daerah sehingga daerah menjadi mandiri dalam melaksanakan pembangunan daerah.

## 4. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah didapatkan melalui pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan bisa dengan cara menerbitkan obligasi daerah. Dengan demikian, lain-lain pendapatan yang sah digunakan untuk membiayai belanja daerah.

### 2.1.5. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Merupakan besaran dana yang dianggarkan untuk memnuhi kebutuhan umum daerah, Alokasi ini digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat seperti fasilitas umum, bangunan, jalan dan irigas. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum rendah(Waskito et al., 2019).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut penulis sajikan penelitian terdahulu terkait variabel-variabel yang diteliti :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>PENULIS TAHUN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>HASIL</b>
Mundiroh (2019), Mattayang (2019)	Dependen : Belanja Modal Independen : Pertumbuhan Ekonomi	1. Secara simultan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal 2. jika menggunakan uji parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif
Soesilo & Asyik (2021)	Dependen : Belanja Modal Independen : Pendapatan Asli Daerah	pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
Alan sepriadi (2021)	Dependen : Belanja Modal Independen : Dana alokasi Umum	1. Dana alokasi umum berpengaruh positif 2. jika menggunakan uji parsial DAU berpengaruh negatif
Wasikito et al., (2019)	Dependen : Belanja Modal Independen : Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal
Sudarman & Sudiarta (2020)	Dependen : Belanja Modal Independen : Dana Alokasi Umum	Dalam uji parsial dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal
(Ufi Rumefi, 2018)	Dependen : Belanja Modal Independen : Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal
(Afkarina & Hermanto, 2017)	Dependen : Belanja Modal Independen : Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal

## 2.3. Pengebangan Hipotesis

### **2.3.1. Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya output perkapita. Dengan adanya pengaruh signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi maka pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi (Ayem & Pratama, 2018). (Taiwo, 2011) menerangkan bahwa pendapatan daerah yang tinggi dan disertai pertumbuhan ekonomi meningkat, maka semestinya mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah. Berdasarkan PP nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih satu tahun anggaran dan akan menambah aset/kekayaan daerah yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal akan semakin meningkat, maka hipotesis pertama H1 diajukan :

**H1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.**

### **2.3.2. Pendapatan asli daerah dan belanja modal**

PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. (Milanie et al., 2021) menyatakan pendapatan asli daerah sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk keperluan pengeluaran daerahnya sendiri seperti keperluan rutin. Belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam meningkatnya sebuah pendapatan daerah akan memberikan dampak meningkatnya belanja modal, maka hipotesis kedua (H2) diajukan :

**H2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.**


### **2.3.3. Dana alokasi umum dan belanja modal**

Merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut (Yahya, 2022) dana yang di transfer dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah, sebab pemerintah pusat menyadari bahwa setiap daerah tidak memiliki potensi pendanaan yang merata antara daerah. Hadirnya dana alokasi umum memberikan dampak pada belanja modal daerah, maka penelitian ini mengajukan hipotesis ketiga (H3) sebagai berikut :

**H3. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.**

## **2.4. Model Penelitian**

Berdasarkan hipotesis yang telah di uraikan, model penelitian yang diperoleh sebagai berikut :



Gambar 2.2  
Model Penelitian

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Populasi

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis metode kuantitatif. Penelitian jenis kuantitatif dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik digunakan sebagai menguji setiap hipotesis yang diajukan di dalam penelitian. Menurut (Sugiyono, 2016) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan populasi dan sampel data tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, serta analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menetapkan hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal yakni pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari penelitian antara variabel independen terhadap variabel indepen terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen, dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel stimulus yang memberikan pengaruh atau penyebab berubahnya variabel dependen, sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel independen. Variabel independent di dalam penelitian meliputi Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), dan Dana Alokasi Umum (X3). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal Daerah (Y).

#### 3.2. Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2016) populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kuantitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data penelitian yang memiliki karakteristik populasi.

Dalam penelitian menggunakan laporan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 yang diambil pada website Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, yaitu <https://jateng.bps.go.id/> dan website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang menerapkan kriteria tertentu untuk pengambilan sampel. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2022.

#### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung kepada sumber data (Sugiyono, 2016). Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa laporan

penerimaan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022. Data sekunder yang digunakan bersumber dari laporan tahunan penerimaan daerah yang telah dipublikasikan pada website Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, yaitu <https://jateng.bps.go.id/> dan website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

### 3.4. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menurut Sugiyono (2018) merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dapat menarik kesimpulannya. Variabel pada penelitian ini yakni variabel bebas atau *independent* dan variabel terikat atau *dependent* berikut ini variabel dalam penelitian ini :

#### 3.4.1. Belanja Modal

Belanja modal daerah pada penelitian ini digunakan sebagai dependen. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} \\ & + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} \\ & + \text{Belanja Aset lainnya.} \end{aligned}$$

#### 3.4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Sedangkan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan setiap tahunnya dengan produk domestik regional bruto sebagai alat untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi daerah setempat (Ayem & Pratama, 2018). Yang dihitung dengan rumus :

$$G = (PDRB_t - PDRB_{t-1}) / (PDRB_{t-1}) \times 100\%$$

Keterangan :

G : Pertumbuhan Ekonomi  
PDRB<sub>t</sub> : Produk Domestik Bruto tahun sekarang  
PDRB<sub>t-1</sub> : Produk Domestik Bruto Tahun Lalu

#### 3.4.3. PAD

Adapun variabel independen selanjutnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan dana yang bersumber dari daerah setempat dengan pemerintah daerah setempat sebagai pemegang atau pengelola dana tersebut (Suparto LM, 2021). Pendapatan asli daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

#### 3.4.4. DAU

Untuk variabel independen ketiga adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana alokasi umum merupakan dana perimbangan yang berasal dari engelokasian APBN kepada pemerintah daerah untuk membangun sarana prasana dan infrastruktur daerah setempat (Waskito et al., 2019). Dana alokasi umum dapat membantu meringankan dana yang dipergunakan pemerintah daerah untuk

meringankan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapat dari daerah setempat. Dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

### 3.5. Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif yang diolah secara statistik. Untuk mengelolah data tersebut digunakan perangkat lunak Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 26. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Adapun modal persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini :

$$\text{Belanja Modal} = \alpha + \beta_1 \text{Pertumbuhan Ekonomi} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{DAU} + \epsilon \quad (1)$$

Keterangan :

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien beta dari variabel independen

$\epsilon$  = standar error pada model regresi

#### 3.5.1. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sehingga mengharuskan penggunaan uji asumsi klasik untuk mendapatkan hasil analisis data yang sesuai dengan syarat pengujian sebagai bentuk ketepatan model yang kan dipergunakan di dalam penelitian (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari :

a) Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya data terdistribusi. Model regresi yang layak dipergunakan yaitu model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam pengujian normalitas menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov sebab sampel yang digunakan kurang dari 100 observasi. Pendistribusian data dikatakan normal jika nilai signifikansi model regresi dalam penelitian ini lebih dari sama dengan 0,05.

b) Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2018) uji autokorelasi merupakan uji data yang dipergunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear yang digunakan terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Penelitian ini menggunakan uji autokorelasi dikarenakan penelitian ini menggunakan data jenis data panel yang masuk dengan jenis data time series untuk menyandingkan data antara waktu tertentu dengan waktu lainnya. Pengujian autokorelasi di dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson.

c) Uji Multikolinearitas

Model regresi dalam penelitian seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independen sehingga untuk mengetahui hal tersebut dapat dilakukan pengujian melalui uji multikolinearitas. Variabel independen yang tidak berkorelasi dapat diketahui apabila nilai Variance Inflation Factors (VIF) lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0.10.

d) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual data. Pengujian ini untuk

mengetahui tingkat homogenitas dari data yang digunakan. Menurut (Ghozali, 2018) uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser pada perangkat lunak SPSS. Pengujian Glejser agar data dapat dikatakan homogen maka tingkat nilai signifikansi variabel independent lebih kecil atau sama dengan 0,05.

### **3.5.2. Uji Koefisien Determinasi**

Menurut (Ghozali, 2018) uji koefisien determinasi dipergunakan untuk mengukur dan menerangkan variasi dari variabel independen dan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Semakin besar R-square maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen pada suatu model regresi penelitian.

### **3.5.3. Uji Model**

#### **a) Uji F**

Menurut Adityamurti & Ghozali, (2017) menerangkan bahwa, uji F pada uji regresi linier berganda diterapkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau independent secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau dependent dengan melihat output uji regresi linier berganda pada nilai signifikansi serta nilai F-hitung pada tabel ANOVA dengan menggunakan. Pengujian ini dapat dikatakan signifikan apabila nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05 dan memiliki nilai F-hitung yang lebih besar daripada nilai F- tabel.

#### **b) Uji Hipotesis**

Berdasarkan keterangan dari Adityamurti & Ghozali, (2017) uji hipotesis merupakan metode uji statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas atau independent secara parsial terhadap variabel terikat atau dependent. Pengujian ini dapat dikatakan signifikan apabila nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05.